BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REKONSILIASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI KUNINGAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan lancarnya pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan barang milik daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan yang dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu membentuk Tim Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk menjamin kepastian hukum, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 94 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Badan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 19 Tahun 2025;
14. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Komposisi dan personalia Tim dimaksud Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Pokok Tim dimaksud Diktum KESATU adalah:

a. melaksanakan rekonsiliasi laporan barang milik daerah per semester dan per tahun sesuai dengan pedoman dan kebijakan yang telah ditetapkan;

b. melaksanakan verifikasi laporan barang milik daerah per semester dan per tahun pada Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;

c. melaksanakan evaluasi hasil rekonsiliasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan; dan

d. menyerahkan hasil rekonsiliasi laporan barang milik daerah kepada Pimpinan dan unit terkait sebagai bahan pendukung Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada personalia Tim dimaksud Diktum KEDUA untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 7-1-2026

BUPATI KUNINGAN,

DIAN RACHMAT YANUAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 11 TAHUN 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM REKONSILIASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM REKONSILIASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

Penanggung Jawab	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan
Ketua	:	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan
Wakil Ketua	:	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan
Sekretaris	:	Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan
Anggota	:	- Inspektur Daerah - Sekretaris Inspektorat Daerah - Inspektur Pembantu III Inspektorat Daerah - Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan - Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pengamanan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan
Tim Teknis		- Pelaksana Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan - Pengurus Barang Perangkat Daerah dan Pengurus Barang Satuan Pendidikan

BUPATI KUNINGAN,

DIAN RACHMAT YANUAR